

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMATIKA FMIPA UNY**



**HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



ANGGARAN DASAR HIMATIKA FMIPA UNY

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini Bernama Himpunan Mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat menjadi HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 2

Waktu

HIMATIKA FMIPA UNY didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

HIMATIKA FMIPA UNY bertempat di kompleks gelanggang organisasi mahasiswa FMIPA UNY.

Pasal 4

Kedudukan

HIMATIKA FMIPA UNY berkedudukan sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa FMIPA UNY di Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB II

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 5

Asas

HIMATIKA FMIPA UNY berasaskan Pancasila.

Pasal 6

Landasan

HIMATIKA FMIPA UNY berlandaskan keilmuan.

Pasal 7

Sifat

HIMATIKA FMIPA UNY bersifat otonom sesuai dengan fungsinya.



**BAB III
FUNGSI, VISI, DAN MISI**

**Pasal 8
Fungsi**

HIMATIKA FMIPA UNY berfungsi sebagai sarana komunikasi dan aspirasi serta pengoptimalan potensi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

**Pasal 9
Visi**

Berkembangnya potensi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang kreatif, inovatif, produktif di bidangnya, memiliki keterampilan keorganisasian dan sikap mental yang militan, serta peduli terhadap keadaan sosial masyarakat.

**Pasal 10
Misi**

Misi HIMATIKA FMIPA UNY adalah :

1. Memantapkan eksistensi HIMATIKA FMIPA UNY sebagai organisasi mahasiswa di tingkat departemen.
2. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh komponen baik intra maupun ekstra universitas.

**BAB IV
KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN**

**Pasal 11
Kedaulatan**

Kedaulatan tertinggi HIMATIKA FMIPA UNY berada di tangan anggota HIMATIKA FMIPA UNY.

**Pasal 12
Anggota**

Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah seluruh mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.



**BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN FORUM PERMUSYAWARATAN**

Pasal 13

Struktur Organisasi

Struktur organisasi HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan Organisasi
2. Pengurus
3. Anggota

Pasal 14

Forum Permusyawaratan

Forum Permusyawaratan HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari:

1. Sidang Umum
2. Sidang Istimewa
3. Progress Report
4. Rapat Kerja

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan

Keuangan HIMATIKA FMIPA UNY bersumber dari:

1. Fakultas
2. Iuran Anggota
3. Sumber-sumber lain yang halal, baik yang mengikat maupun tidak mengikat

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 16

Atribut Organisasi

Atribut HIMATIKA FMIPA UNY terdiri dari:

1. Lambang HIMATIKA FMIPA UNY
2. Bendera HIMATIKA FMIPA UNY
3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) HIMATIKA FMIPA UNY
4. Lagu HIMATIKA FMIPA UNY



**BAB VIII
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan saat Sidang Umum atau Sidang Istimewa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang hadir dalam persidangan dengan setidaknya melibatkan lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batasan waktu tunda 2 x 15 menit.

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi HIMATIKA FMIPA UNY hanya dapat dilakukan oleh Sidang Umum atau Sidang Istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% dari anggota HIMATIKA FMIPA UNY dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% dari peserta yang hadir.

**BAB IX
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 19

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.



ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMATIKA FMIPA UNY

**BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 1
Hak Anggota**

Hak Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah:

1. Berbicara, memilih, dan dipilih.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan HIMATIKA FMIPA UNY.
3. Membela nama baik HIMATIKA FMIPA UNY.

**Pasal 2
Kewajiban Anggota**

Kewajiban Anggota HIMATIKA FMIPA UNY adalah:

1. Menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Berperan aktif dalam kegiatan HIMATIKA FMIPA UNY.
3. Menjaga nama baik HIMATIKA FMIPA UNY.

**BAB II
HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN**

**Pasal 3
Hilangnya Status Keanggotaan**

Hilangnya status keanggotaan dikarenakan:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

**BAB III
DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI**

**Pasal 4
Status dan Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi**

1. Dewan Pertimbangan Organisasi berstatus sebagai badan konsultasi organisasi.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari Pengurus Harian periode sebelumnya yang disahkan dalam Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan Organisasi

1. Dewan Pertimbangan Organisasi bertugas:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengontrolan jalannya organisasi.
 - b. Memberikan saran yang membangun kepada pengurus.
 - c. Menyampaikan laporan pengantar tugas saat Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY di akhir kepengurusannya.
2. Dewan Pertimbangan Organisasi mempunyai wewenang untuk menyampaikan aspirasi kepada pengurus HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 6

Hilangnya Status Keanggotaan Dewan Pertimbangan Organisasi

Hilangnya status keanggotaan Dewan Pertimbangan Organisasi dikarenakan:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dan mendapat persetujuan dari ketua HIMATIKA FMIPA UNY.
3. Tidak berstatus sebagai mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

BAB IV PENGURUS

Pasal 7

Status Pengurus

Pengurus organisasi merupakan koordinator aktivitas organisasi.

Pasal 8

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus maksimal dua kali periode kepengurusan.

Pasal 9

Susunan Pengurus

1. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua dan Direktur Badan Semi Otonom.
2. Pengurus Harian adalah ketua, sekretaris jenderal, sekretaris 1, bendahara 1, kepala-kepala bidang, kepala-kepala biro, dan Direktur Badan Semi Otonom.
3. Susunan pengurus merupakan hak ketua terpilih dengan memperhatikan pertimbangan pengurus periode sebelumnya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Pasal 10

Syarat Pengurus

1. Syarat Pengurus HIMATIKA FMIPA UNY adalah:
 - a. Mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY minimal semester dua
 - b. Mengikuti alur kaderisasi atau diminta kesediaannya oleh ketua terpilih untuk menjadi pengurus
 - c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan atau organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bertentangan dengan asas dan landasan HIMATIKA.
2. Syarat tambahan untuk ketua:
 - a. Dipilih melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa
 - b. Ketua terpilih tidak menjabat sebagai ketua pada periode sebelumnya
 - c. Calon ketua merupakan pengurus periode sebelumnya.
3. Syarat tambahan pengurus harian selain ketua:
 - a. Berasal dari pengurus periode tepat satu tahun sebelumnya
 - b. Berasal dari pengurus dalam bidang atau biro yang sama pada periode sebelumnya
 - c. Jika poin (b) tidak terpenuhi, maka bisa diambil dari bidang atau biro lain yang mumpuni.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang Pengurus

1. Tugas Pengurus:
 - a. Melaksanakan program kerja sesuai penjabaran dari Garis-garis Besar Program Kerja
 - b. Mengoordinasikan kepentingan anggota
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban saat Sidang Umum HIMATIKA FMIPA UNY di akhir kepengurusannya
 - d. Menjaga eksistensi HIMATIKA di lingkungan mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
2. Wewenang Pengurus:
 - a. Menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain
 - b. Membuat kebijakan yang dianggap perlu untuk kelangsungan organisasi.

Pasal 12

Hilangnya Status Pengurus

1. Hilangnya status pengurus dikarenakan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri dengan persetujuan Ketua HIMATIKA FMIPA UNY
 - c. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus HIMATIKA FMIPA UNY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

- d. Melanggar AD/ART atau ketentuan lain yang disepakati pengurus HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Hilangnya status ketua dikarenakan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Tidak memenuhi syarat pengurus dan syarat tambahan untuk ketua
 - c. Mengundurkan diri dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan Organisasi dan persetujuan pembimbing HIMATIKA FMIPA UNY.
3. Hilangnya status pengurus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh ketua
4. Hilangnya status ketua melalui mekanisme sidang istimewa kecuali untuk alasan meninggal dunia.

**BAB V
BADAN SEMI OTONOM**

**Pasal 13
Status Badan Semi Otonom**

1. Badan Semi Otonom merupakan badan di bawah naungan HIMATIKA FMIPA UNY yang memiliki otonomi dalam menjalankan segala urusan organisasinya.
2. Badan Semi Otonom dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua HIMATIKA FMIPA UNY.

**Pasal 14
Ketentuan Lain**

Ketentuan lain tentang Badan Semi Otonom akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Semi Otonom.

**BAB VI
FORUM PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 15
Sidang Umum**

1. Sidang Umum
 - a. Sidang Umum merupakan forum dan kekuasaan tertinggi HIMATIKA FMIPA UNY yang diselenggarakan di setiap akhir periode kepengurusan.
 - b. Peserta Sidang Umum adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan tamu undangan yang hadir dalam Sidang Umum.
2. Sidang Umum bertugas:
 - a. Memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban HIMATIKA FMIPA UNY dengan predikat A (sangat memuaskan), B (memuaskan), C (cukup memuaskan), D (tidak memuaskan), atau E (sangat tidak memuaskan).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Penilaian berdasarkan:

- 1) Kondisi internal HIMATIKA FMIPA UNY
 - 2) Kondisi eksternal HIMATIKA FMIPA UNY
 - 3) Pencapaian program kerja HIMATIKA FMIPA UNY
 - 4) Penilaian dilakukan oleh non-pengurus disertai dengan data dari pengurus setelah pertanggungjawaban dilaksanakan.
- b. Memberikan rekomendasi yang mengikat kepada pengurus sebelumnya apabila diperlukan
 - c. Mendemisionerkan pengurus lama dan menetapkan ketua HIMATIKA FMIPA UNY berdasarkan Pemilwa
 - d. Menetapkan dan mengesahkan serta mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMATIKA FMIPA UNY
 - e. Mengubah dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja HIMATIKA FMIPA UNY
 - f. Menyusun dan menetapkan struktur kepengurusan HIMATIKA FMIPA UNY
 - g. Menetapkan Dewan Pertimbangan Organisasi HIMATIKA FMIPA UNY
 - h. Menyosialisasikan hasil sidang yang telah ditetapkan.
3. Wewenang Sidang Umum
 - a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Membubarkan organisasi HIMATIKA FMIPA UNY jika diperlukan.

Pasal 16

Sidang Istimewa

1. Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan bila ada hal-hal yang penting atau mendesak serta mengganggu kelangsungan organisasi. Sidang istimewa dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 50%+1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Hasil keputusan Sidang Istimewa disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang hadir dengan melibatkan minimal lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batas waktu tunda 2 x 15 menit.
3. Kedudukan Sidang Istimewa setara dengan Sidang Umum.

Pasal 17

Progress Report

1. Progress report merupakan forum tengah periode anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang bertugas :
 - a. Meminta laporan progress report dan
 - b. Memberikan rekomendasi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

2. Peserta Progress Report adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan tamu undangan yang hadir dalam progress report.

Pasal 18

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja HIMATIKA FMIPA UNY adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepengurusan HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Rapat Kerja HIMATIKA FMIPA UNY bertugas :
 - a. Menjabarkan garis garis besar program kerja HIMATIKA FMIPA UNY
 - b. Membahas dan menetapkan program kerja HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB VII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 19

Lambang HIMATIKA FMIPA UNY

1. Bentuk lambang HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut:



2. Lambang HIMATIKA FMIPA UNY digunakan untuk keperluan HIMATIKA FMIPA UNY. Penggunaan lambang pada berbagai alat dan tanda pengenal organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.



Pasal 20

Bendera HIMATIKA FMIPA UNY

1. Bentuk bendera HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut:



HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA FMIPA UNY

2. Bendera HIMATIKA FMIPA UNY adalah bendera yang digunakan minimal di setiap forum permusyawaratan HIMATIKA FMIPA UNY.

Pasal 21

PDL HIMATIKA FMIPA UNY

PDL adalah pakaian dinas lapangan yang menjadi identitas anggota HIMATIKA FMIPA UNY yang bersifat tidak wajib bagi setiap anggota.

Pasal 22

Lagu HIMATIKA FMIPA UNY

Lagu HIMATIKA FMIPA UNY adalah lagu yang mewakili semangat juang dari HIMATIKA FMIPA UNY dan dinyanyikan minimal dalam setiap forum permusyawaratan HIMATIKA FMIPA UNY.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Sidang Umum atau Sidang Istimewa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota HIMATIKA FMIPA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HIMPUNAN MAHASISWA DEPDIK MATEMATIKA**



Sekretariat: Hima Matematika Gelanggang Ormawa FMIPA UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

UNY yang hadir dalam persidangan dan setidaknya melibatkan lima orang anggota HIMATIKA FMIPA UNY non-pengurus dengan batasan waktu tunda 2 x 15 menit.

**BAB IX
PENUTUP**

**Pasal 24
Penutup**

1. Segala sesuatu akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.